BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara yang kaya akan kekayaan alam-Nya, dalam beberapa buku Sejarah dapat di lihat bahwa terjadinya penjajahan di Indonesia di Latar belakangi ketertarikan negara Asing akan kekayaan Alam Indonesia. Pada pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 "Bumi dan Air dan Kekayaan alam yang terkandung didalam nya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat" Untuk mencapai keinginan dan sebagai impian semua rakyat Indonesia yang termasuk dalam pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UU NRI) Tahun 1945 tersebut, maka perlu ada banyak jaminan untuk mempertahankan dan/atau supaya berjalan dan terwujudnya.

Sebagaimana yang telah diamanatkan dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun1945 "Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah negara hukum. Konsekuensi Indonesia sebagai negara hukum adalah setiap tindakan yang dilakukan siapapun harus dapat di pertanggungjawabkan oleh hukum dan diselesaikan menurut hukum serta penegakan di bidang hukum merupakan aspek utama yang perlu dilakukan.

Negara Indonesia sekarang ini telah disebut dengan negara yang sedang mengalami pertumbuhan dan berkembangan banyak pada industri barang dan jasa, baik itu berskala besar maupun skala kecil.[1] Berkembangnya industri barang dan jasa sekarang ini di satu sisi memberikan dampak positif namun di sisi lain juga memberikan dampak yang negatif bagi

[1] Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*,Citra Aditya Bakti, Bandung: 2006, hlm. 2.

konsumen untuk itu perlindungan konsumen harus mendapat perhatian yang lebih, karena investasi asing telah menjadi bagian pembangunan ekonomi Indonesia, dimana ekonomi Indonesia berkaitan dengan ekonomi dunia.

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, seperti: keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat *preventif* (pencegahan) maupun yang bersifat *represif* (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

Kebutuhan manusia yang tidak terbatas selalu dibatasi dengan ketersediaan sumber daya untuk memenuhinya. Keterbatasan pemenuhan kebutuhan tersebut mengakibatkan *opportunitity cost* bagi manusia dalam menentukan pilihan alokasi sumber daya yang dimilikinya. Salah satu keterbatasan manusia di zaman modern ini adalah bahan bakar, khususnya bahan bakar minyak, hal ini merupakan sumber daya yang tidak bisa diperbaharui, kondisi tersebut dialami oleh hampir diseluruh negara di dunia, termasuk di Indonesia. Apabila dikaji lebih jauh lagi, permasalahannya bermula dari Sumber Daya Alam (SDA) di dunia yaitu dengan semakin melambungnya harga minyak dunia. Satu-satunya jalan ialah Indonesia dapat mengelola minyak bumi yang ada di indonesia sendiri guna mengurangi tingkat ketergantungan Indonesia terhadap negara-negara penghasil minyak seperti Arab.

Hal tersebut yang menjadi latar belakang utama lahirnya kebijakan konversi minyak tanah ke gas, program kebijakan ini merupakan program pengalihan subsidi dan penggunaan minyak tanah oleh masyarakat ke gas LPG 3kg melalui pembagian paket LPG 3kg beserta isi, kompor, regulator dan selang secara gratis kepada masyarakat yang memiliki kriteria yang sudah

di tentukan. Program konversi ini dilaksanakan dengan melibatkan beberapa institusi, yaitu antara lain adalah Kementrian Negara Koperasi dan UKM sebagai institusi pengadaan kompor dan aksesorisnya serta mendistribusikannya ke masyarakat yang bekerja sama denga PT. Pertamina. Pihak kedua adalah PT. Pertamina yang bertugas menyediakan tabung dan isi LPG. Pada praktiknya, PT. Pertamina menjadi koordinator dalam proses konversi minyak tanah ke LPG 3kg.

Dewasa ini dengan banyaknya kebutuhan ataupun permintaan ketersediaan bahan bakar gas LPG dari konsumen sehingga menyebabkan timbulnya niat jahat untuk melakukan kecurangan-kecurangan oleh pelaku usaha dalam memperdagangkan gas LPG pada masyarakat untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dengan sengaja melakukan pengoplosan atau menyuntikkan gas LPG 3kg bersubsidi pemerintah ke dalam tabung LPG 12kg non subsidi.

Pasal 8 ayat (1) huruf a UUPK menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Maka dari itu ketentuan pasal 8 ayat (1) huruf a UUPK, menegaskan bahwa pelaku usaha dilarang untuk memperdagangkan LPG tabung 12kg yang tidak sesuai dengan Standar Pertamina, seperti yang telah dilakukan oleh pelaku usaha yang memindahkan gas LPG ukuran 3kg subsidi pemerintah ke ukuran 12kg kemudian menjual kepada konsumen dengan harga pasar.

Kasus penyalagunaan subsidi memang sudah menjadi penyakit oknum masyarakat dari sejak zaman BBM dan disparitas harga antara barang subsidi dan non subsidi selalu menjadi penyebab utamanya. Sangat diharapkan adanya tinjauan kebijakan disparitas harga tersebut, karena penyalahgunaan subsidi hanya akan menunjukkan kesia-siaan pengorbanan anggaran negara yang mana subsidi menjadi terbuang percuma diserap dan digunakan oleh oknum

tertentu, bukan oleh masyarakat yang dituju. Dampak lainnya yang tidak kalah penting adalah kerugian dari masyarakat itu sendiri baik dari aspek keselamatan teknis kerja LPG juga dari kerugian kuantitas LPG yang menjadi tidak seharusnya oleh pengguna LPG.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat suatu permasalahan sebagai bahan Penelitian penulis sebagai syarat mencapai S-1 yaitu melalui media Skripsi. Adapun judul yang penulis angkat adalah **"Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Yang Memperdagangkan Barang Dan Jasa Yang Tidak Memenuhi Atau Tidak Sesuai Dengan Ukuran Menurut Ukuran Sebenarnya (Studi Putusan Nomor. 665/Pid.Sus/2018/PN/Mdn)"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini:

1. Bagaimanakah Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Yang Telah Melakukan Pengoplosan Gas LPG 3kg Bersubsidi ke Dalam Tabung Gas LPG 12kg Nonsubsidi Studi Putusan No. 665/Pid.Sus/2018/PN/Mdn

2. Bagaimanakah Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengoplosan Gas LPG 3kg Bersubsidi ke Dalam Tabung Gas 12kg Nonsubsidi Studi Putusan No. 665/Pid.Sus/2018/PN/Mdn

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada permasalahan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk lebih mengerti akan pertanggungjawaban Pidana pelaku usaha yang melakukan Pengoplosan Gas LPG 3kg bersubsidi ke dalam tabung Gas LPG 12kg nonsubsidi Studi Putusan No. 665/Pid.Sus/2018/PN/Mdn
2. Untuk dapat mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak Pidana pengoplosan gas LPG 3kg bersubsidi kedalam tabung gas LPG 12kg nonsubsidi Studi Putusan No. 665/Pid.Sus/2018/PN/Mdn

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah mencakup manfaat teoritis, manfaat praktis dan bagi penulis:

1. Secara Teoritis:

   Manfaat dari penelitian diharapkan bermanfaat untuk perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya.

2. Manfaat Praktis:

   Diharapkan penelitian ini memberikan masukan kepada pemerintah dan aparat penegak hukum dalam mengambil kebijakan yang tepat dalam menangani pelaku tindak pidana yang melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat khususnya pada kasus pengoplosan gas LPG 3kg kedalam tabung 12kg dan memperdagangkannya pada masyarakat.

3. Bagi Penulis:

   Penulisan ini adalah sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk memperoleh gelar sarjana hukum (S-1) di Universitas HKBP Nommensen Medan

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggung Jawaban

1. Pengertian Pertanggung Jawaban Pidana

Tanggungjawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari kata tanggung jawab yang artinya perbuatan bertanggung jawab, sesuatu yang

dipertanggungjawabkan. Sedangkan penanggungjawab adalah orang yang bertanggung jawab atas suatu perbuatan.

Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana dapat dicapai dengan memenuhi keadilan. Pertangunggjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya.[2]

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskaannya celaan objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Apa yang dimaksud dengan celaan objektif adalah perbuatan yang dilakukan seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, perbuatan dilarang yang dimaksud disini adalah perbuatan yang memang bertentangan atau dilarang oleh hukum baik hukum formil maupun hukum materil. Sedangkan yang dimaksud dengan celaan subjektif merujuk kepada sipembuat perbuatan terlarang tersebut, atau dapat dikatakan celaan subjektif adalah orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum.

Dalam pertanggungjawaban pidana maka beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat

[2] Chairul Huda, 2011, *Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' Menuju kepada 'Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan'*, Kencana, Jakarta, hlm.70.

bertanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditemukan sutau unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan untuk bertanggungjawab.

Pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana. **Moeljatno** mengatakan, azas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah: Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.[3] Dengan demikian pertanggungjawaban pidana bergantung pada dilakukannya tindak pidana. Namun, eksistensi suatu tindak pidana tidak tergantung pada apakah ada orang/pelaku yang pada kenyataannya melakukan tindak pidana tersebut. Terdapat sejumlah perbuatan tindak pidana sekalipun tidak ada orang yang dipertanggungjawabkan karena telah melakukannya.

Dari pendapat di atas dapat diketahui bahwa untuk adanya kemampuan bertanggungjawab harus ada:[4]

1. Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai dengan hukum dan melawan hukum,
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.

Yang pertama merupakan faktor akal (intelektual factor) yaitu dapat membeda-bedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak oleh hukum. Yang kedua adalah faktor perasaan atau kehendak sipembuat (volitional factor), yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas nama yang diperbolehkan dan mana yang tidak.[5]

Pertanggungjawaban pidana dalam *common law system* selalu dikaitkan dengan *mens rea* dan pemidanaan *(punishment)*. Pertanggungjawaban pidana memiliki hubungan dengan

---

[3] Moeljatno, 2000, *Asas-asas Hukum Pidana,* Rineka Cipta, Jakarta, hlm.153.
[4] *Ibid*, 2008, hlm.178.

[5] *Ibid*

masyarakat yaitu hubungan pertanggungjawaban dengan masyarakat sebagai fungsi, fungsi disini dimaksud pertanggungjawaban memiliki daya penjatuhan pidana sehingga pertanggungjawaban disini memiliki fungsi kontrol sosial sehingga didalam masyarakat tidak terjadi tindak pidana.

Pasal 44 KUHP merumuskan:

(1) Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat di pertanggung jawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.

(2) Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pembuatnya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan kedalam rumah sakit jiwa, paling lama 1 tahun sebagai waktu percobaan

KUHP tidak ada rumusan yang tegas tentang arti kemampuan bertanggungjawab pidana. Pasal 44 (1) KUHP justru merumuskan tentang keadaan mengenai kapan seseorang tidak mampu bertanggungjawab agar tidak dipidana, artinya merumuskan perihal dari kemampuan pertanggungjawaban. Sementara itu, kapan seorang dianggap mampu bertanggungjawab yaitu apabila tidak terdapat tentang dua keadaan jiwa sebagaimana yang diterangkan dalam pasal 44 KUHP tersebut.[6]

Dari norma yang dirumuskan pada ayat (1), jelas ada dua penyebab tidak dipidananya karena tidak mampunya bertanggung jawabnya si pembuat yang terbukti melakukan tindak pidana, yaitu:[7]

1. Karena jiwanya cacat dalam pertumbuhannya; dan

---

[6] Adami Chazawi, 2013, *Pelajaran Pidana Bagian I Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, Dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, hal.146.

[7] Adami Chazawi, 2009, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian II Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Peniadaan, Pemberatan & Peringanan, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas*, RajaGrafindo Persada, hal.20.

2. Karena terganggu jiwanya dari sebab penyakit.

Orang yang tidak mampu bertanggungjawab karena jiwanya tidak normal mungkin dianggap berbahaya bagi masyarakat. Karena itu dalam Pasal 44 Ayat (2) hakim diberi wewenang untuk memerintahkan agar terdakwa ditempatkan dalam rumah sakit jiwa selama waktu percobaan satu tahun, hanya dapat keluar kalau sudah dianggap sembuh (tidak berbahaya) oleh pimpinan rumah sakit tersebut, bukan oleh hakim.[8]

Kemampuan bertanggung jawab merupakan salah satu unsur kesalahan yang tidak dapat dipisahkan dengan dua unsur tindak pidana lain. Istilahnya dalam bahasa belanda adalah *"toerekeningsvatbaar"*. Pertanggung jawaban yang merupakan inti dari kesalahan yang dimaksud dalam hukum pidana adalah pertanggungjawaban menurut hukum pidana. Walaupun sebenarnya secara etika setiap orang bertanggungjawab atas segala perbuatannya, tetapi dalam hukum pidana yang menjadi pokok permasalahannya adalah tingkah laku yang mengakibatkan hakim menjatuhkan pidana.

Tentang kemampuan bertanggung jawab ini terdapat beberapa batasan yang dikemukakan oleh para ahli hukum, antara lain:[9]

1. Simons mengatakan bahwa kemampuan bertanggungjawab adalah :[10]
   a. Mampu menginsyafi perbuatannya yang bersifat melawan hukum
   b. Sesuai dengan penginsyafan itu dapat menentukan kehendaknya.
2. Van Hamel mengatakan bahwa kemampuan bertanggungjawab adalah:[11]
   a. Mampu untuk dapat mengerti makna dan akibat sungguh-sungguh dari perbuatan-perbuatan sendiri.

---

[8] Moeljatno, *Opcit,* hal.184.
[9] Frans maramis, 2013, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, hal.117.

[10] *Ibid*
[11] *Ibid*

b. Mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat

c. Mampu untuk menentukan kehendak berbuat.

3. W.P.J Pompe mengatakan bahwa unsur-unsur kemampuan bertanggung jawab adalah:[12]

a. Suatu kemampuan berfikir *(psychis)* pada pembuat yang memungkinkan pembuat menguasai pikirannya dan menentukan kehendaknya

b. Oleh sebab itu pembuat dapat mengerti makna dan akibat kelakuannya

c. Pembuat dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya (tentang makna dan akibat kelakuannya).

2. Syarat-syarat Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.[13]

Adapun yang menjadi syarat-syarat pertanggungjawaban adalah sebagai berikut:[14]

a. Kemampuan bertanggungjawab.

Dapat dipertanggungjawabkan pembuat dalam hal ini berarti memenuhi syarat untuk dipertanggungjawabkan. Mengingat asas 'tiada pidana tanpa kesalahan' maka pembuat dapat dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan.

b. Keadaan jiwa seseorang itu sedemikian rupa sehingga:

1. Dia mengerti arti atau menilai perbuatannya-nilai akibat perbuatannya.

Moeljatno mengatakan, "hanya terhadap orang-orang yang jiwanya normal sajalah, dapat kita harapkan akan mengatur tingkah lakunya sesuai dengan pola yang telah dianggap

---

[12] *Ibid*

[13] Mahrus Ali, 2015, *Asas-asas Hukum Pidana Korporasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.94.

[14] Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.149.

baik dalam masyarakat." Oleh karena itu, hanya orang yang keadaan batinnya normal memenuhi persyaratan untuk dinilai, apakah dapat dicela atas suatu tindak pidana yang dilakukannya.

2. Dia mampu menentukan kehendak atas perbuatannya

   Keadaan batin yang normal ditentukan oleh faktor akal pembuat. Akalnya dapat membeda-bedakan perbuatan yang boleh dilakukan dan perbuatan yang tidak boleh dilakukan. Kemampuan pembuat dalam membeda-bedakan perbuatannya maka menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana ketika melakukan suatu tindak pidana.

3. Dia sadar bahwa perbuatan itu dilarang baik oleh hukum, masyarakat, maupun kesusilaan.

   Dapat dipertanggungjawabkan karena akalnya yang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan dengan yang ditentukan oleh hukum. Padanya diharapkan untuk selalu berbuat sesuai dengan yang ditentukan oleh hukum.

c. Pendirian/sikap pembentuk KUHP;

1. Unsur ini dianggap ada/ terpenuhi oleh tiap pelaku tindak pidana
2. Oleh karenanya tidak dirumuskan dalam pasal
3. Tidak perlu dibuktikan kecuali terdapat adanya keragu-raguan akan adanya unsur itu pada pelaku, harus dibuktikan
4. Tidak terpenuhi unsur pasal 44

3. Kesalahan

Istilah kesalahan berasal dari kata *"schuld"* yang sampai sekarang belum resmi diakui sebagai istilah ilmiah yang mempunyai pengertian pasti, namun sudah sering dipergunakan di

dalam penulisan-penulisan. Ketika dijelaskan bahwa tiada pidana tanpa kesalahan merupakan asas yang sangat penting dan berpengaruh dalam hukum pidana, maka terdapat dua hal penting yang perlu dikemukakan, yaitu:[15]

1. Berbicara tentang kesalahan setelah perbincangan tentang tindak pidana sudah selesai. Artinya ahli hukum pidana ataupun hakim dapat menilai kesalahan yang ada pada diri seseorang bila orang tersebut telah terbukti melakukan suatu perbuatan yang dilarang.
2. Sanksi pidana atau sanksi tindakan hanya dapat dijatuhkan oleh hakim kepada seseorang yang terbukti melakukan perbuatan yang dilarang atau mengabaikan kewajiban hukum untuk bertindak , jika pada diri orang tersebut terdapat kesalahan. Artinya kesalahan menjadi syarat penentu penjatuhan pidana.

Beberapa pendapat dari para pakar hukum pidana tentang kesalahan *(schuld)* yaitu sebagai berikut:[16]

a. **Metzger** mengatakan bahwa kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya pencelaan pribadi terhadap pelaku hukum pidana.[17]
b. **Simons** mengatakan bahwa kesalahan adalah terdapatnya keadaan psikis tertentu pada seseorang yang melakukan tindak pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tersebut. Berdasarkan pendapat ini dapat disimpulkan adanya dua hal disamping melakukan tindak pidana, yaitu:
   1. Keadaan psikis tertentu
   2. Hubungan tertentu antara keadaan psikis dangann perbuatan yang dilakukan hingga menimbulkan celaan.[18]
c. **Van Hamel** mengatakan bahwa kesalahan dalam suatu delik merupakan pengertian psikologis, berhubungan antara keadaan jiwa pelaku dan terwujudnya unsur-unsur delik karena perbuatannya. Kesalahan adalah pertanggungjawaban dalam hukum.[19]
d. **Pompe** mengatakan pada pelanggaran norma yang dilakukan karena kesalahan, biasanya sifat melawan hukum itu merupakan segi luarnya. Yang bersifat melawan hukum adalah perbuatannya. Segi dalamnya, yang berhubungan dengan kehendak pelaku adalah kesalahan. Kesalahan dapat dilihat dari dua sudut, yaitu:

---

[15] Mahrus Ali, *Opcit*, hal.144.
[16] Teguh Prasetyo, 2017, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, hal.78.
[17] *Ibid*
[18] *Ibid*, hal.79.
[19] *Ibid*

1. Dari akibatnya; kesalahan adalah hal yang dapat dicela
2. Dari hakikatnya; kesalahan adalah hal tidak dihindarinya perbuatan melawan hukum.[20]

e. **Moeljatno** Orang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, jika dia pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dapat dicela karenanya, yaitu mengapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat, padahal mampu untuk mengetahui makna (jelek) perbuatan tersebut. Dan karenanya dapat dan bahkan harus menghindari untuk berbuat demikian. Tentunya perbuatan tersebut memang sengaja dilakukan, dan celaaannya berupa: mengapa melakukan perbuatan, sedangkan dia mengerti bahwa perbuatan itu merugikan masyarakat. Kecuali itu, orang dapat dicela karena melakukan perbuatan pidana meskipun tidak sengaja, tetapi dengan alpa atau lalai terhadap kewajiban yanga oleh masyarakat dipandang seharusnya (sepatutnya) dijalankan olehnya.[21]

Pada dasarnya kesalahan *(schuld)* itu terbentuk dari adanya sejumlah unsur. Kesalahan *(schuld)* terdiri dari tiga unsur, yaitu:

1. Kemampuan bertanggungjawab dari pelaku
2. Sikap batin tertentu dari pelaku sehubungan dengan perbuatannya yang berupa adanya kesengajaan atau kealpaan
3. Tidak ada alasan yang menghapuskan kesalahan atau menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri pelaku.

4. Alasan Pemaaf

Alasan pemaaf atau *schulduitsluitingsgrond* ini menyangkut pertanggungjawaban seseorang terhadap perbutan pidana yang telah dilakukannya atau *criminal responsibility*. Alasan pemaaf ini menghapuskan kesalahan orang yang melakukan delik dalam hal orang itu melakukan perbuatan dalam keadaaan:

1. Tidak dipertanggungjawabkan *(ontoerekeningsvaatbaar)*.[22]

Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan, bahwa orang tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam dua hal:

---

[20] *Ibid*
[21] *Ibid*
[22] Zainal Abidin Farid, 2007, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.189.

b. Jiwanya cacat dalam pertumbuhan, atau

c. Terganggu karena penyakit. Ketidakmampuan bertanggung jawab meniadakan kesalahan dalam arti luas dan oleh karena itu termasuk dasar pemaaf.

2. Daya Paksa *(Overmacht)*[23]

Menurut *Memorie van toelichting*, bahwa daya paksa adalah suatu kekuatan, suatu paksaan yang tidak dapat dilawan.[24]

Jonkers berpendapat, bahwa kata *dwang* berarti paksaan, sedangkan kata *gedrogen* (dorongan) berarti *paksaan psychisch*. Daya paksa dibagi dalam tiga macam:[25]

(1) daya paksa mutlak *(absolute overmacht)*.[26]

Dalam pengertian pembuat tidak dapat berbuat lain. Pembuat dalam keadaan demikian tidak dapat melawan, dengan kata lain ia tidak dapat melawan, dengan kata lain ia tak dapat mengadakan pilihan lain selain daripada berbuat demikian.

(2) Daya paksa relatif *(relatieve overmacht)*.[27]

Kekuasaan, kekuatan, dorongan atau paksaan *physiek* atau *psychisch* terhadap orang bersangkutan bersifat relatif atau nisbi. Misalnya pada perampokan sebuah bank, banker diancam dengan pistol supaya menyerahkan uang. Bilamana tidak dilakukannya, maka pistolitu akan ditembakkan oleh perampok dan pelurunya mengenai dirinya. Teoritis, bankier itu dapat melawan dengan risiko mati ditembak. Bilamana ia tidak melawan dan menuruti kehendak perampok, maka ia tidak dapat dipidana, sehingga ia telah mewujudkan delik

(3) Keadaan darurat *(noodtoestand)*.[28]

---

[23] *Ibid*, hal.192.
[24] *Ibid*.
[25] *Ibid.*
[26] *Ibid*, hal.193.
[27] *Ibid.*
[28] *Ibid*, hal.195.

Keadaan darurat terdapat dalam hal-hal sebagai berikut:

a. adanya pertentangan antara dua kepentingan hukum. Contoh: Dua orang yang hamper tenggelam saling merampas papan yang hanya memuat satu orang, yaqng seorang menolak yang lain, sehingga tenggelam dan mati. Hal itu dilakukan untuk menyelamatkan diri sendiri.

b. Adanya pertentangan antara kepentingan hukum dan kewajiban hukum. Contoh: untuk memadamkan kebakaran maka A berlari di atas tanaman tetangganya, sehingga rusak tanaman itu, serupa segera sampai di tempat kebakaran.

c. Adanya pertentangan antara dua kewajiban hukum A dipanggil sebagai saksi pada hari yang sama di Jakarta dan di Bogor. Ia hanya dapat tampil di salah satu tempat. Ia bebas memilih di antara dua kewajiban hukum yang sederajat itu. pada umumnya kewajiban hukum yang paling tinggilah yang harus dipilihnya. Dalam praktek sulit ditentukan yang paling penting dalam hal ada bahaya. Misalnya kebakaran di suatu bioskop, orang-orang merusak pintu-pintu untuk melarikan diri, sedangkan sebenarnya terdapat banyak pintu-pintu darurat.

B. Uraian Teoritis Tentang Tindak Pidana Yang Memperdagangkan Barang dan Jasa Yang Tidak Memenuhi Atau Tidak Sesuai Dengan Ukuran Menurut Ukuran Sebenarnya

1. Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsurnya

Istilah “tindak pidana” atau dalam bahasa Belanda, *strafbaar feit* merupakan istilah resmi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sekarang berlaku di Indonesia. Ada istilah asing, yaitu *delict*.[29] Tindak pidana berarti perbuatan yang dilarang dan diancam dengan

[29] Wirjono Prodjodikoro, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hal.59.

pidana.[30] Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tercantum sebagai berikut:*"Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undan g-undang tindak pidana."*

Berdasarkan pengertian diatas maka delik *(strafbaar feit)* memuat beberapa unsur yakni:

1. Perbuatan itu berwujud suatu kelakuan baik aktif maupun pasif yang berakibat pada timbulnya suatu hal atau keadaan yang dilarang oleh hukum;
2. Kelakuan dan akibat yang timbul tersebut harus bersifat melawan hukum;
3. Adanya hal-hal atau keadaan tertentu yang menyertai terjadinya kelakuan dan akibat yang dilarang oleh hukum.

Keberagaman pendapat di antara para ahli hukum mengenai definisi *starfbaar feit* telah melahirkan beberapa rumusan atau terjemahan mengenai *starfbaar feit* itu sendiri, yaitu:[31]

1. Simons mengatakan bahwa *Strafbaar feit* adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melakwan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.
2. Van Hamel mengatakan bahwa delik (*Strafbaar feit*) adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.
3. Vos mengatakan bahwa *Strafbaar feit* adalah adalah perbuatan melawan hukum, dilakukan oileh orang yang bersalah dan dapat dipertanggung jawabkan.

Oleh karena itu, setelah melihat berbagai definisi di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang disebut tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).

Setelah mengetahui pengertian tindak pidana yang lebih mendalam dari para ahli , maka terdapat unsur-unsur tindak pidana dalam KUHP, yaitu:

---

[30] Moeljatno, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Joygakarta, hal.20.

[31] Andi Hamzah, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rineka Cipta, hal.88.

a. Unsur Objektif.

Unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah:[32]

1. Sifat melanggar hukum.
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya " keadaan sebagai seorang pegawai negeri" di dalam kejahatan jabatan menurut Padal 415 KUHP.
3. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

Contoh unsur objektif:

1. Suatu perbuatan:

   Pasal 242 KUHP: Hanya dapat dipidana apabila memberikan keterangan palsu dimana undang-undang menentukan supaya memberikan keterangan di atas sumpah.
2. Suatu akibat:

   Pasal 338 KUHP: Hanya dapat dipidana apabila dengan sengaja merampas nyawa orang lain
3. Suatu keadaan:

   Pasal 160 KUHP: Penghasutan hanya dapat dipidana jika dilakukan di depan umum

b. Unsur Subjektif.[33]

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan *(dolus atau culpa)*;
2. Maksud pada suatu percobaan yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
3. Macam-macam maksud seperti yang terdapat misalnya dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.

Menurut Moelyatno unsur atau elemen perbuatan pidana terdiri dari:

a. Kelakuan dan Akibat.[34]

---

[32] P.A.E, Lamintang, 2011, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal.194
[33] *Ibid*, hal.193.

Misalnya pada Pasal 418 KUHP, jika syarat seorang PNS tidak terpenuhi maka secara otomatis perbuatan pidana seperti yang dimaksud pada pasal tersebut tidak mungkin ada, jadi dapat dikatakan bahwa perbuatan pidana pada Pasal 418 KUHP ini ada jika pelakunya adalah seorang PNS.

b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.[35]

Misalnya pada Pasal 160 KUHP, ditentukan bahwa penghasutan itu harus dilakukan dimuka umum, jadi hal ini menentukan bahwa keadaan yang harus menyertai perbuatan penghasutan tadi adalah dengan dilakukan di muka umum.

c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.[36]

Maksudnya adalah tanpa suatu keadaan tambahan tertentu seorang terdakwa telah dapat dianggap melakukan perbuatan pidana yang dapat dijatuhi pidana tetapi dengan keadaan tambahan tadi ancaman pidananya lalu diberatkan.

d. Unsur melawan hukum yang objektif[37]

Unsur melawan hukum yang menunjuk kepada keadaan lahir atau objektif yang menyertai perbuatan.

e. Unsur melawan hukum yang subjektif.[38]

Unsur melawan hukum terletak di dalam hati seseorang pelaku kejahatan itu sendiri. Misalnya pada Pasal 362 KUHP, terdapat kalimat "dengan maksud" kalimat ini menyatakan bahwa sifat melawan hukumnya perbuatan tidak dinyatakan dari hal-hal lahir, tetapi tergantung pada niat seseorang mengambil barang. Apabila niat hatinya baik, contohnya mengambil barang untuk kemudian dikembalikan pada pemiliknya, maka perbuatan tersebut tidak dilarang.

---

[34] *Opcit*, *Moeljatno*, 2000, hal.58
[35] *Ibid*
[36] *Ibid*, hal.60.
[37] *Ibid*. hal.61.
[38] *Ibid*, hal.62.

Sebaliknya jika niat hatinya jelek, yaitu mengambil barang untuk dimiliki sendiri dengan tidak mengacuhkan pemiliknya menurut hukum, maka hal itu dilarang dan masuk rumusan pencurian.

2. Pengertian Memperdagangkan Barang dan Jasa Yang Tidak Memenuhi Atau Tidak Sesuai Dengan Ukuran Sebenarnya

Dagang adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang,kelompok, atau organisasi tertentu, yang berhubungan dengan membeli dan menjual barang untuk memperoleh keuntungan/laba. Sedangkan, perdagangan adalah pekerjaan membeli barang dari suatu tempat atau pada suatu waktu dan menjual barang itu di tempat lain atau pada waktu berikutnya dengan maksud memperoleh keuntungan.[39]

Dalam aktivitas bisnis dapat dipastikan terjadi persaingan *(competition)* di antara pelaku usaha. Pelaku usaha akan berusaha menciptakan, mengemas, serta memasarkan produk yang dimiliki baik barang/jasa sebaik mungkin agar diminati dan dibeli konsumen. Persaingan dalam usaha dapat berimplikasi positif, sebaliknya, dapat menjadi negatif jika dijalankan dengan perilaku negatif dan sistem ekonomi yang menyebabkan tidak kompetitif.[40]

Menurut rumusan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Antimonopoli, yang dimaksud dengan persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan usaha yang dilakukan secara tidak jujur, persaingan usaha yang dilakukan dengan cara melawan hukum, persaingan usaha yang dilakukan dengan cara menghambat terjadinya persaingan di antara pelaku usaha.

Para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya menerapkan prinsip ekonomi, yaitu mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin dengan pengeluaran seminimal mungkin. Prinsip inilah yang kemudian mendorong pelaku usaha untuk melakukan tindakan yang merugikan

---

[39] Farida Hasyim, 2009, *Hukum Dagang*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.5.

[40] Mustafa Kamal Rokan, 2010, *Hukum Persaingan Usaha (Teori dan Praktiknya di Indonesia)*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal.1.

konsumen, berkaitan dengan produk yang diedarkannya di dalam masyarakat. Misalnya pelaku usaha menimbun barang sehingga mengakibatkan barang tersebut langka di pasar dan atau melakukan pengoplosan dan pemalsuan barang.

Konsumen di sini adalah pihak yang berpotensi besar menjadi korban akibat tidak adanya standarisasi pada produk yang yang digunakan oleh konsumen, konsumen menderita kerugian, baik kerugian materil maupun kerugian imateril. Hak atas keamanan dan keselamatan ini dimaksud untuk menjamin keamanan dan keselamatan konsumen dalam penggunaan barang dan jasa yang diperolehnya sehingga konsumen dapat terhindar dari kerugian (fisik maupun psikis) apabila mengkonsumsi suatu produk.[41]

Berdasarkan pasal 8 (1) UUPK tindak pidana memperdagangkan barang dan / atau jasa yang tidak sesuai standar atau tidak memenuhi ukuran menurut ukuran sebenarnya adalah pelaku usaha yang memproduksi dan / atau memperdagangkan barang dan / atau jasa yang tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan; tidak sesuai dengan berat bersih atau netto; tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya mode atau penggunaan tertentru sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang/dan atau jasa tersebut.

Pengoplosan dan pemalsuan Gas LPG di atur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengoplosan berasal dari kata oplos yang berarti mencampur, sedangkan oplosan berarti hasil mengoplos, campuran, larutan. Mencampur adalah memadupadankan satu benda dengan satu atau beberapa benda lainnya kemudian diolah dan diproses menjadi benda dengan nama

---

[41] Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, 2010, *Hukum Perlindungan Konsumen*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal.41.

yang lain. Secara sederhana pelaku distribusi Gas LPG yang diterapkan oleh pertamina antara lain Stasiun Pengangkutan dan Pengisian Bulk Elpiji (SPPBE), Agen, Pangkalan, dan Pengecer.

Dalam sistem distribusi tertutup tersebut *(Closed Loop System)* interaksi antara pelaku distribusi tersebut ditentukan bahwa setiap agen hanya diperbolehkan untuk mengisi LPG di SPPBE yang ada di daerah tersebut. Sedangkan untuk pangkalan hanya diperbolehkan untuk mengisi LPG hanya pada Agen yang sama dan disusul pengecer hanya diperbolehkan untuk mengisi LPG pada satu pangkalan. Aktivitas distribusi yang dilakukan ini harus memenuhi harapan dari sudut pandang pelanggan yaitu adanya aliran distribusi yang lancar dengan tingkat ketersediaan produk yang terjamin *(Product Availability).* Tetapi dalam realitas lapangan menunjukkan bahwa terdapat kemungkinan yang mengancam *Product Availability* dari gas LPG. Hal ini didasari oleh adanya persaingan tidak sehat yang dilakukan oleh pelaku tingkat Agen dan pihak SPPBE untuk melakukan permainan pada harga jual LPG dan isi volume gas elpiji, dengan memasang harga yang lebih rendah dari harga yang telah ditetapkan pemerintah.

Target pemerintah untuk penjualan LPG 12kg adalah konsumen kalangan menengah ke atas. Sementara produk gas LPG 3kg adalah konsumen kalangan menengah kebawah. Namun kerap terjadi konsumen LPG 12kg menjadi objek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha yang dengan sengaja menyuntikkan isi LPG 3kg subsidi pemerintah ke LPG 12kg non subsidi. Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan suatu barang/ produk.

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Pasal 23 ayat (1) dijelaskan, bahwa kegiatan usaha hilir yang dilakukan oleh badan usaha harus mendapat izin usaha dari pemerintah yang meliputi kegiatan: pengangkutan, perniagaan, pengolahan dan

penyimpanan BBM. Adapun unsur-unsur tindak pidana pengangkutan dan/atau niaga BBM terdapat dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yaitu: Setiap orang yang menyalahgunakan dan/atau BBM yang disubsidi oleh pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp.60.000.000.000,00 (enam puluh milliar rupiah).

Unsur-unsurnya terdiri atas :

a. Barang siapa
b. Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga BBM yang disubsidi pemerintah

3. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Pelaku Usaha Terhadap Konsumen

Hukum perlindungan konsumen dewasa ini mendapat cukup perhatian karena menyangkut aturan-aturan guna mensejahterakan masyarakat, bukan saja masyarakat sebagai konsumen saja yang mendapat perlindungan, namun pelaku usaha juga mempunyai hak yang sama untuk mendapat perlindungan, masing-masing mempunyai hak dan kewajiban. Pemerintah berperan mengatur mengawasi dan mengontrol, sehingga tercipta kondisi yang kondusif saling berkaitan satu dengan yang lain dengan demikian tujuan mensejahterakan masyarakat secara luas dapat tercapai.

Apabila diperhatikan kondisi konsumen di Indonesia dewasa ini, maka tampak bahwa posisi konsumen masih sangat lemah dibanding dengan posisi produsen, sehingga perlu adanya pemberdayaan konsumen agar posisinya tidak selalu pada pihak yang dirugikan. Perlindungan konsumen dapat dilakukan melalui penerapan hukum perlindungan konsumen yang memadai, dimana hukum perlindungan konsumen ini menjadi relevan pada tiga transaksi konsumen, yaitu prapembelian, saat pembelian, dan purna pembelian. Pemberdayaan konsumen ini harus diakui

bahwa bukan pekerjaan yang mudah, namun harus tetap diusahakan agar kondisinya tidak semakin memburuk, bahkan diusahakan dapat berimbang dengan posisi produsen yang selama ini jauh lebih unggul daripada konsumen.

Bentuk-bentuk perbuatan yang merupakan tindak pidana terhadap konsumen, diatur dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan pada ayat (1): Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 (1) *huruf* a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjra paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling panyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pelanggaran terhadap pasal-pasal sebagaimana diatur dalam Pasal 62 sebagai berikut:

Pasal 8

(1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:
   a. tidak memenuhi atau tidak sesuai standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
   b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau *netto*, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut.
   c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah, dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya
   d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.

(2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat, atau bekas, dan tercemar tanpa memberi informasi secara lengkap dan benar.

(3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat, atau bekas, dan tercemar, dengan dan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.

(4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

Pada intinya substansi pasal ini tertuju pada dua hal, yaitu larangan memproduksi barang dan / jasa dan larangan memperdagangkan barang dan / jasa yang dimaksud. Larangan- larangan yang dimaksudkan ini, hakikatnya menurut Nurmadjito yaitu untuk mengupayakan agar barang dan / atau jasa yag beredar di masyarakat merupakan produk yang layak edar, antara lain asal-

usul, kualitas sesuai dengan informasi pengusaha baik melalui label, etiket, iklan, dan lain sebagainya.

Pasal 9

(1) Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan, suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah:
   a. barang tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu, gaya tau mode tertentu, karateristik tertentu, sejarah atau guna tertentu;
   b. barang tersebut dalam keadaan baik dan/atau baru;
   c. barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi;
(2) Barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk diperdagangkan.
(3) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ayat (1) dilarang melanjutkan penawaran, promosi, dan pengiklanan barang dan/atau jasa tersebut.

Pada pokoknya pelaku usaha dilarang untuk menawarkan, mempromosikan barang seolah-olah barang tersebut memiliki potongan harga, memiliki harga khusus, dan lain-lain.

Pasal 10

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai:

a. harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa;
b. kegunaan suatu barang dan/atau jasa;
c. kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang dan/atau jasa;
d. tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan;
e. bahaya penggunaan barang dan/atau jasa.

Pelaku usaha dilarang untuk menyesatkan mengenai harga atau tarif, kegunaan, kondisi, tanggungan, jaminan, dan lain-lain.

Pasal 13 ayat (2)

Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan obat, obat tradisional, suplemen makanan, alat kesehatan dan jasa pelayanan kesehatan dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa lain.

Pelaku usaha dalam menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan dilarang menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa lain.

Pasal 15

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa dilarang melakukan dengan cara pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan, baik fisik maupun psikis terhadap konsumen.

Pelaku usaha dilarang untuk melakukan pemaksaan atau cara lain dalam menawarkan barang dan/atau jasa.

Pasal 17

(1) Pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi iklan yang:
   a. Mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan, kegunaan dan harga barang dan/atau jasa serta ketepatan waktu penerimaan barang dan/atau jasa;
   b. Mengelabui jaminan/garansi terhadap barang dan/atau jasa;
   c. Memuat informasi yang keliru, salah, atau tidak tepat mengenai barang dan/atau jasa;
(2) Pelaku usaha periklanan dilarang melanjutkan peredaran iklan yang telah melanggar ketentuan ayat (1)

Pelaku usaha dilarang mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan, kegunaan dan lain-lain dari sutau barang dan/atau jasa melalui iklan.

Pasal 18

(1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan atau/jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:
   a. menyatakan pengalihan tanggungjawab kepada pelaku usaha;
   b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
   c. menyatatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen.
(2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.
(3) Setiap kalusula baku yang telah ditetapkan pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.
(4) Palaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan undang-undang ini.

Pelaku usaha dilarang melakukan pengalihan tanggungjawab, mencantumkan klausula baku yang sulit untuk di ketahui.

Bentuk-bentuk tindak pidana lainnya oleh pelaku usaha terhadap konsumen diatur dalam Pasal 62 ayat (2) yang menyatakan: “apabila pelaku usaha melakukan tindak pidana pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Pasal 62 ayat (2): Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Psal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau

pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)". Pasal-pasal yang diatur dalam Pasal 62 ayat (2) sebagai berikut:

Pasal 11
Pelaku usaha dalam hal penjualan yang dilakukan melalui cara obral atau lelang, dilarang mengelabui/menyesatkan konsumen dengan:

a. menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah telah memenuhi standar mutu tertentu;
b. menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah tidak mengandung cacat tersembunyi;
c. menaikkan harga atau tariff barang dan/atau jasa sebelum melakukan obral.

Pelaku usaha dalam hal penjualan yang dilakukan melalui cara obral atau lelang, dilarang mengelabui/menyesatkan konsumen

Pasal 12
Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan suatu barang dan/atau jasa dengan harga atau tariff khusus dalam waktu dan jumlah tertentu, jika pelaku usaha tersebut tidak bermaksud melakukannya sesuai dengan waktu dan jumlah yang ditawarkan, dipromosikan atau diiklankan.

Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan suatu barang dan/atau jasa dengan harga atau tarif khusus dalam waktu dan jumlah tertentu, jika pelaku usaha tersebut tidak bermaksud untuk melaksanakannya sesuai dengan waktu dan jumlah yang ditawarkan, dipromosikan, atau diiklankan.

Pasal 13 ayat (1)
Pelaku uasaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan suatu barang dan/atau jasa dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa lain secara Cuma-Cuma dengan maksud tidak memberikannya atau memberikan tidak sebagaimana dijanjikannya.

Pelaku usaha dilarang menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa lain dengan maksud tidak memberikannya atau memberikan tidak sebagaimana yang dijanjikannya.

Pasal 14
Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dengan memberikan hadiah melalui cara undian, dilarang untuk:

a. tidak melakukan penarikan hadiah setelah batas waktu yang telah dijanjikan;
b. mengumumkan kasilnya tidak melalui media massa;
c. memberikan hadiah tidak sesuai dengan yang dijanjikan
d. mengganti hadiah yang tidak setara dengan niali hadiah yang dijanjikan.

Pasal 16.

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa melalui pesanan dilarang untuk:

a. tidak menepati pesanan dan/atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan;
b. tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan atau prestasi.
   Pelaku usaha harus dapat menepati janji atau kesepakatan pada saat pemesanan.

Pasal 17

(1) pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi iklan yang:

a. tidak memuat informasi mengenai risiko pemakaian barang dan/atau jasa ;
b. melanggar etika dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai periklanan
   pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memuat resiko

pemakaian.

Pasal 62 (3): Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku. Pasal 63 menyatakan: Terhadap sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 62, dapat dijatuhkan hukuman tambahan, berupa:

a. perampasan barang tertentu;
b. pengumuman keputusan hakim;
c. pembayaran ganti rugi;
d. perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;
e. kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau
f. pencabutan izin usaha.

4. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun

bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.[42]

Pasal 6 UUPK Hak pelaku usaha adalah:

a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan atau jasa yang diperdagangkan;
b. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perubdang-undangan lainnya.

Hak pelaku usaha di dalam pasal 6 UUPK di maksudkan agar konsumen juga dapat memahami hak-hak produsen, sehingga diharapkan konsumen juga tidak merugikan pelaku usaha.[43]

Hak pelaku usaha untuk menerima pembayaran sesuai kondisi dan nilai tukar dan/atau jasa yang diperdagangkan, menunjukkan bahwa pelaku usaha tidak dapat menuntut lebih banyak jika kondisi barang dan/atau jasa yang diberikan kepada konsumen tidak atau kurang memadai menurut harga yang berlaku pada umumnya atas barang dan/atau jasa yang sama.

Menyangkut hak pelaku usaha yang tersebut pada huruf b, c, dan d, sesungguhnya merupakan hak-hak yang lebih banyak berhubungan dengan pihak aparat pemerintah dan/atau Badan Penyelesaian Sengketa atau pengadilan dalam tugasnya melakukan penyelesaian

---

[42] Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2017, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika,Jakarta, hal.41.
[43] Eli Wuria Dewi, 2015, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Graha Ilmu,Yogyakarta, hal.60.

sengketa. Terakhir tentang hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, seperti hak-hak yang diatuir dalam Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-Undang Pangan, dan undang-undang lainnya.

Pasal 7 UUPK Kewajiban pelaku usaha adalah:

a. beritikad baik dalam melakukan kewajiban usahanya;
b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenaikondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;
c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atau barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan.
f. Memberikan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai dengan perjanjian.

Dengan demikian, pokok-pokok kewajiban pelaku usaha adalah: beriktikad baik dalam menjalankan usahanya, memberikan informasi, memperlakukan konsumen dengan cara yang sama, menjamin produknya, memberikan kesempatan bagi konsumen untuk menguji, dan memberi kompensasi.[44] Sebagai kewajiban hukum, maka pelaku usaha harus memenuhinya dengan itikad baik dan penuh tanggungjawab, jika pelaku usaha tidak memenuhi kewajiban itu

[44] Janus Sidabalok, 2010, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 85.

maka dapat dituntut secara hukum untuk mengganti segala kerugian yang timbul sehubungan dengan tidak dipenuhinya kewajiban itu.[45]

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

[45] *Ibid*

Ruang lingkup ini bertujuan untuk membatasi permasalahan yang akan di bahas. Ruang lingkup penelitin ini adalah meliputi kajian hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pelaku usaha yang telah melakukan pengoplosan Gas LPG 3kg Bersubsudi ke Dalam Tabung Gas LPG 12kg Nonsubsidi Studi Putusan No. 665/Pid.Sus/2018/PN/Mdn dan Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhan Pemidanaan pada Tindak Pidana Pengoplosan Gas LPG 3kg Bersubsidi ke Dalam Tabung Gas 12kg Nonsubsidi Putusan No. 665/Pid.Sus/2018/PN/Mdn.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum ini termasuk penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang berdasarkan pada bahan kepustakaan yang ada. Penelitian ini dengan pendekatan studi kasus yang meliputi ketentuan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta literatur-literatur yang berhubungan dengan pokok bahasan.

C. Metode Pendekatan Masalah

1. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan *(Statute Approach)*. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua semua Undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang di tangani.
2. Pendekatan kasus *(case Approach)* adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan pengkajian yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi dan menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu menganalisis Putusan Nomor. 665/Pid.Sus/2018/PN/Mdn

D. Sumber Bahan Hukum

Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan metode penulisan yaitu metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif terdiri dari:

1. Bahan data primer *(primary law material)*

   Bahan data primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan hakim.[46] Adapun yang termasuk sebagai sumber bahan hukum primer yang akan dipergunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

a. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas
c. Putusan Pengadilan Nomor 665/Pid.Sus/2018/PN.Mdn

2. Bahan data sekunder

   Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukuan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku literatur, jurnal-jurnal hukum, pendapat para ahli, pendapat para ahli, tulisan-tulisan hukum, sumber dari internet, yang relevan dengan dengan permasalahan yang dibahas.

3. Bahan data tersier

   Bahan data tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yakni kamus hukum serta hal-hal yang bisa memberikan petunjuk yang erat hubungannya dengan masalah yang diteliti.

E. Analisis Bahan Hukum

[46] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum,* Jakarta, Kencana, 2014, hlm.181

Dalam penelitian ini, analisis dilakukan dengan cara menganalisis putusan No. 665/Pid.Sus/2018/PN/Mdn yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas dan yang dikerjakan dengan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti kemudian menyusunnya dengan sistematis untuk menjawab